

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

KIKI ENDAH

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh
E-mail: Kiki_spt@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat menggerakkan perekonomian desa apabila ada komitmen kerjasama yang erat antara pemerintah desa dan masyarakat. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat akan memberi nilai positif bagi pendapatan asli desa dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dijalankan dengan baik didasari kerjasama dan kebersamaan membuktikan bahwa desa mampu mandiri tanpa menunggu bantuan yang datang dari pusat.

Kata Kunci: *Kemandirian Desa, Pengelolaan, BUMDes*

A. PENDAHULUAN

Kemandirian Desa merupakan isu yang sangat sentral dalam pembangunan masyarakat menjadi lebih berdaya guna. Lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan angin segar kepada desa karena kebijakan tersebut telah menjadikan desa tidak lagi dilihat sebelah mata bahkan telah mengangkat hak dan kedaulatan desa secara utuh. Dimana terlihat Undang-Undang Desa menghargai keberagaman desa yang tertuang dalam pasal 4 mengenai tujuan pengaturan desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan melihat pengertian desa tampak bahwa diberikan keleluasaan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sehingga bukan lagi dijadikan obyek melainkan sebagai subyek yang dapat membuat perencanaan, pelaksanaan dan juga manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri.

Dalam mewujudkan desa yang maju, kuat, serta mandiri diperlukan komitmen yang kuat oleh semua pihak

dalam menggerakkan dan mengembangkan ekonomi di desa. Komitmen dari pemerintah desa dan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian dengan membentuk lembaga ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan dibuatnya lembaga ekonomi desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa menjadikan masyarakat lebih berdaya guna dengan mengandalkan sumber daya lokal yang ada di desa. Budiono (2015) memberikan penjelasan berkaitan pembangunan desa dimana salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa yaitu pemerintah desa harus diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa.

Dalam Undang-Undang Desa Pasal 1 angka (6) menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu kewenangan

lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa menurut Permendesa PDTT No.1/2015 Pasal 1 angka 4 adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Dalam kenyataan di lapangan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan, ada beberapa permasalahan yang muncul terkait belum berjalannya pengelolaan BUMDes yaitu :(1) ketidakpahaman masyarakat terhadap keberadaan BUMDes; (2) Unit usaha yang kurang tepat; (3) kurang keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan BUMDes; (4) keterbatasan dalam menggali potensi yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi desa dan masyarakat desa.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Definisi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta *deshi* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Oleh karena itu kata desa sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asal) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.

Dari perspektif geografis desa atau *village* diartikan sebagai *a groups of houses or shops in country area, smaller than a town*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam buku 7 (tujuh) yang dikeluarkan Kemendes, bahwa frasa “kesatuan masyarakat hukum” telah menempatkan Desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*):

a. Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Pemerintahan Desa berbeda dengan pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah tidak

mengandung unsur masyarakat, melainkan perangkat birokrasi.

b. Desa tidak identik dengan pemerintah Desa dan kepala Desa. Desa mengandung pemerintahan (*local self government*) dan sekaligus mengandung masyarakat (*self governing community*), sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum.

Berdasarkan dari definisi tersebut jelas bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 nomor (6) menjelaskan bahwa Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian pada pasal 18 dikatakan bahwa Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Selain itu desa berkewajiban dalam memberikan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat di desa dan menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang terlibat langsung dalam perencanaan pelaksanaan dan dalam memanfaatkan pembangunan.

2. Definisi Kemandirian Desa

Dalam ilmu sosial, kemandirian (*resilience*) sering dipersamakan dengan istilah otonom, tidak tergantung atau bebas, mengelola diri sendiri dan keberlanjutan diri. Sedangkan menurut Verhagen, (1996) apabila melihat perspektif dari pembangunan masyarakat, bahwa kemandirian masyarakat merupakan keadaan atau kondisi tertentu yang ingin dicapai seorang individu atau sekelompok manusia yang tidak lagi tergantung pada bantuan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya.

Partisipasi masyarakat menghasilkan kondisi kemandirian dengan karakteristik (Bell dan Morse, 2008), yaitu :

- a. memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung, mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensinya, menyelesaikan masalah yang dihadapi;
- b. memiliki tanggung jawab kolektif; serta
- c. memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut terdapat 3 (tiga) sektor yang menjadi fokus dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, sejalan pendapat Irfan (2018) yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Kemandirian desa dapat terwujud apabila ada kerjasama antara elemen masyarakat dan juga pemerintah dengan komitmen kuat untuk melakukan perubahan terhadap ketergantungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan memberdayakan kemampuan sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan potensi yang ada di desa.

3. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Pembangunan yang berbasis ekonomi pedesaan telah sejak lama diterapkan melalui program yang digelontarkan oleh pemerintah. Tetapi belum mencapai hasil yang diinginkan. salah satu kurang berhasilnya program dari pemerintah adalah adanya campur tangan pemerintah sehingga menjadikan masyarakat desa kurang dapat berkreasi dalam menjalankan dan mengelola roda ekonomi desa. Keberadaan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya tidak berjalan sesuai harapan dan berdampak pada tergantungnya masyarakat dari bantuan yang digelontarkan oleh pemerintah dan menjadikan masyarakat desa menjadi tidak mandiri.

Dari pengalaman masa lalu muncul sebuah pemikiran baru untuk dapat menggerakkan ekonomi desa

dengan membentuk kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa beserta masyarakat. Dimana lembaga ekonomi desa dibentuk bukan karena adanya intervensi dari pemerintah pusat tetapi dibentuk berdasarkan keinginan dari masyarakat yang melihat besarnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa dijadikan pemasukan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang berada di desa dan dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa dibentuknya Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah desa adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mendayagunakan semua potensi seperti ekonomi, sumber daya manusia dan juga potensi berupa sumber daya alam.

Hal ini dipertegas dalam pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dimana Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan

Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, yaitu :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; serta
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Menurut Irfan (2018), Keberadaan BUMDes pada prinsipnya adalah untuk memberikan pemasukan berupa pendapatan bagi desa sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu dibutuhkan sebuah strategi pengembangan desa yang dapat dilakukan dengan meningkatkan mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Keberlimpahan SDA tanpa adanya dukungan dari kualitas SDM akan menimbulkan ketimpangan dalam proses menemukan kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan.

Usaha yang dapat dijalankan dalam Badan Usaha Milik Desa di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat 3 dimana disebutkan Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat diartikan bahwa berbagai usaha, pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya dapat dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa.

Sayutri (2011) mengemukakan, bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), bahwa ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa dengan lembaga komersial lainnya adalah :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta

modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);

6. Difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah Desa; serta
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah desa, BPD, anggota).

Dalam kegiatannya Badan Usaha Milik Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi disini juga untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa. Peran serta pemerintah dalam membantu penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa mampu membuktikan, bahwa kepedulian kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Kemudian keberadaan Bumdes dapat memberikan perlindungan terhadap usaha-usaha lokal dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian masyarakat desa.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana dikatakan Denzin & Lincoln (dalam buku Moleong 2010:5) penelitian dengan kualitatif, yaitu menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka atau penelaahan terhadap berbagai sumber atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. PEMBAHASAN

Kemandirian desa adalah suatu kondisi yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk atau karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Pengelolaan lembaga Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan basis yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat desa dengan dimanfaatkannya potensi berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Badan usaha milik desa (BUMDes) juga memiliki andil dalam menumbuhkan nilai-nilai sosial lokal serta memberikan keberpihakan dan peduli terhadap kelompok yang terpinggirkan sehingga menjadikan masyarakat lebih kreatif dan berdaya guna.

Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa (Menurut Permendesa Pasal 25), meliputi

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha

bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;

- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDesa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa sedikitnya Terdapat 6 (enam) prinsip yang harus diperhatikan (Joko Purnomo, 2016:9) yaitu :

1. Kooperatif: Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif: Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat

- mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif: Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
 4. Transparansi: Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
 5. *Akuntable*: Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
 6. *Sustainable*: Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa

Dengan demikian agar ekonomi masyarakat desa menjadi kuat maka diperlukan kerjasama, membangun kebersamaan dalam semua elemen yang ada di desa baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Adanya kerjasama dan kebersamaan yang erat dalam pengelolaan BUMDes mendapatkan manfaat berupa pemasukan pendapatan bagi desa dan juga masyarakat sehingga dapat menekan kemiskinan serta pengangguran dengan membuka peluang usaha dan bekerja bagi masyarakat desa.

E. KESIMPULAN

Keberadaan lembaga badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki

tujuan memberikan kesejahteraan masyarakat desa dan sekaligus memberikan pemasukan untuk pendapatan asli desa. Pengelolaan lembaga Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan basis yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Ekonomi yang lebih baik serta terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat melalui keberadaan dan pengelolaan lembaga BUMDes akan mewujudkan kemandirian desa sehingga keterpurukan yang selalu membayangi desa akan sirna. Tetapi, kemandirian desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa akan berhasil apabila ada kerjasama yang erat antara pemerintah desa dan masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, dkk.2011. Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal.Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007.

Moleong, Lexy. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi*

Jurnal MODERAT, Volume 4, Nomor 4, November 2018, hlm 25-33 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat> ISSN: 2622-691X (online)

- Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nursetiawan, I (2018) Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. Moderat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72-81.
- Sayutri, M. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) sebagai penggerak
- Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 3(2), 717-728.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No.1/2015.